

**LAPORAN KINERJA (LAKIN) TRIWULAN II
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN
(BBPP) KUPANG
TAHUN 2020**



**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG
BADAN PENYULUHAN DANPENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
NUSA TENGGARA TIMUR
2020**



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang tahun 2020 periode April s/d Juni (Triwulan II) dapat diselesaikan pada waktunya.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor No. 105/ Permentan/ OT.140/ 10/ tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang tugas yang diemban oleh BBPP Kupang adalah melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi; mengembangkan model teknik pelatihan.

Adapun pencapaian program yang telah dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang NTT adalah berupa realisasi fisik yang telah mencapai 100 % dan realisasi anggaran sebesar 60,45 %, pencapaian ini menunjukkan tingkat efisiensi sehingga output, outcome dan impact tercapai. Diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang NTT. Keberhasilan dan pencapaian kinerja BBPP Kupang pada tahun 2020 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran BBPP Kupang serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi pemerintah, swasta maupun petani. Besar harapan kami Laporan Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020 ini dapat memberikan gambaran kinerja BBPP Kupang dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Kupang, 07 Juli 2020

Kepala Balai Besar
Pelatihan Peternakan Kupang,



Drh. Bambang Haryanto, MM

NIP.19630707 1991 03 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penerapannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, mulai menerapkan Rencana Strategis (Renstra) pada tahun 2015, berdasarkan Renstra BBPP Kupang tahun 2015 – 2019, dengan merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015, Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPP Kupang, sebagai penyempurnaan Permentan Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 19 Pebruari 2007, menetapkan bahwa BBPP Kupang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) – Kementerian Pertanian Republik Indonesia; sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian – BPPSDMP – Kementerian Pertanian RI.

BBPP Kupang mempunyai **tugas**, "*melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian*". Dalam melaksanakan tugas tersebut BBPP Kupang menjalankan **fungsi** : (1) penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama; (2) pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat; (3) pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan; (4) pelaksanaan diklat fungsional di bidang peternakan bagi aparatur; (5) pelaksanaan diklat teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan nonaparatur; (6) pelaksanaan diklat profesi di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan nonaparatur; (7) pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan; (8) pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media diklat fungsional dan teknis di bidang peternakan; (9) pelaksanaan pengembangan model dan teknik diklat fungsional dan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering; (10) pelaksanaan pengembangan kelembagaan diklat peternakan swadaya; (11) pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan; (12) pelaksanaan bimbingan lanjutan diklat di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur; (13) pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan diklat fungsional bagi aparatur, diklat teknis dan prefesi, pengembangan model dan teknik diklat fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur; (14) pengelolaan unit inkubator usahatani; (15) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diklat di bidang peternakan; (16) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi diklat serta pelaporan; (17) pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan (18) pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BBPP Kupang mempunyai **visi** "Terwujudnya Balai Besar Pelatihan Peternakan yang Andal dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia Peternak yang Profesional, Berjiwa Wirausaha, Berwawasan Global dan Berdaya Saing Berorientasi Bioindustri Berkelanjutan" dan **"Misi"** meliputi : (1) mengembangkan manajemen, metode, model, teknik diklat fungsional dan diklat teknis bidang ternak potong

bagi aparatur dan non aparatur; (2) mengembangkan manajemen, metode, model, teknik diklat teknis bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur pertanian; (3) mengembangkan kelembagaan diklat peternakan swadaya; (4) mengembangkan diklat kewirausahaan bagi non aparatur pertanian; (5) mengembangkan profesionalisme petugas dan widyaiswara sesuai dengan kompetensinya; (6) mengembangkan unit usaha melalui unit Inkubator Agribisnis dalam rangka peningkatan kompetensi tenan; (7) mengembangkan jejaring kemitraan dalam kediklatan dengan instansi lingkup pertanian, perguruan tinggi, LSM, swasta di bidang peternakan dan lembaga terkait lainnya dan (8) mengembangkan pengelolaan administrasi umum, administrasi diklat dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat.

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan kegiatan BBPP Kupang, meliputi : (1) memenuhi tuntutan kebutuhan kediklatan secara kuantitatif dan kualitatif agar pelaksanaan pelatihan berjalan dengan optimal; (2) menyediakan aparat yang mampu mendampingi, memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha pertanian; (3) meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan pelatihan; (4) menumbuh-kembangkan jejaring kerja sama diklat dengan semua pihak yang berkepentingan; (5) meningkatkan peran dalam upaya pencapaian 4 (empat) target utama pembangunan pertanian dan (6) menjadikan Balai sebagai Inkubator Agribisnis (IA) dan sebagai desiminotor teknologi pertanian bidang peternakan.

Sasaran pengembangan SDM Pertanian di bidang peternakan dan teknologi lahan kering yang ingin dicapai sebagai berikut : (1) meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Balai (*hardware*); (2) meningkatnya kualitas widyaiswara dan staf melalui program tugas belajar, ijin belajar, magang, pelatihan/TOT, *In house training*, studi banding, kaji widya, dan *short course*; (3) meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan teknisbidang peternakan bagi aparatur dan manajemen kewirausahaan bagi non aparatur; (4) meningkatnya pemberdayaan personil struktural melalui upaya membagi habis pekerjaan kepada setiap individu pegawai; (5) meningkatnya pelayanan kepada pengguna pelatihan dan masyarakat; (6) meningkatnya pengembangan jejaring kerjasama dengan instansi terkait dengan bidang keahlian (kediklatan dan peternakan); (7) meningkatnya pelaksanaan pelatihan yang mendukung 4 (empat) target utama pembangunan pertanian; (8) berkembangnya Inkubasi Agribisnis (IA); (9) meningkatnya pengembangan sistem pelatihan yang berorientasi kompetensi kerja (*Competence Base Training*).

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dan strategi kebijakan yang ditempuh, maka tugas pengembangan SDM Pertanian di BBPP Kupang dilaksanakan melalui program : (1) pemantapan kelembagaan pelatihan; (2) peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian; (3) peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan; (4) pengembangan jejaring kerja sama pelatihan pertanian; (5) pemberdayaan kelembagaan petani; (6) pemantapan sistem administrasi dan manajemen.

Tahun 2020, ada tiga (3) sasaran dalam Renstra BBPP Kupang tahun 2020 – 2024 yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tersebut dan dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran yakni a) Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional; b) Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan pada layanan priman Peternakan Kupang yang efektif, efisien, dan berorientasi; c) Terkelolanya anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang akuntabel dan berkualitas; dan ada 3 (tiga) indikator kinerja yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) BBPP Kupang, yakni a) Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya; b) Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang; c) Persentase rekomendasi reviu laporan

keuangan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inpektorat. Anggaran yang dikelola oleh BBPP Kupang tahun 2020 pada tahun awal anggaran tanggal 12 November 2019 sebesar Rp 16.269.944.000,-, kemudian mengalami perubahan revisi pada tanggal 06 Februari 2020 dilakukan revisi II berupa pembukaan blokir untuk kegiatan Penumbuhan dan Penguatan P4S sebesar Rp 60.000.000, pada tanggal 16 Februari 2020 dilaksanakan revisi II menyangkut dengan update data halaman tiga DIPA dan tanggal 03 Maret dilaksanakan revisi III menyangkut dengan pengurangan dana pada belanja barang (pengurangan jumlah pelatihan) tetapi tidak merubah pagu anggaran, tanggal 29 April 2020 revisi IV menyangkut dengan revocusing atau pengurangan anggaran dan tanggal 19 Juni 2020 revisi V menyangkut dengan Revocusing atau pengurangan anggaran, sehingga anggaran yang dikelola pada triwulan II tahun 2020 sebesar Rp.11.466.520.000,-

Pencapaian sasaran, ada 3 (tiga) Indikator Kinerja tahun 2020 pada triwulan II sebagai berikut : yakni a) Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya (60%); b) Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang (94,45); c) Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inpektorat (80).

Perbandingan proporsi pencapaian secara keseluruhan indikator kinerja sasaran BBPP Kupang dengan input yang digunakan pada tahun 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan *input* (pencapaian kinerja anggaran) berbanding dengan output 0 %. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh -20%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh kegiatan BBPP Kupang kedalam kategori "**efisien**."

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 pada triwulan II terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, terdiri dari : (1) Revisi DIPA sebanyak 2 (dua) kali pada triwulan II tahun anggaran 2020 mengakibatkan beberapa perubahan penting pada jumlah *output* yang dihasilkan, jenis kegiatan dan jadwal pelaksanaan. Meskipun pengurangan anggaran berpengaruh terhadap capaian output, namun disisi lain revisi anggaran juga merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan anggaran yang tersisa secara optimal; 2) Renstra BBPP Kupang tahun 2020 - 2024 belum disosialisasikan dan dibahas secara umum di BBPP Kupang menunggu renstra Puslatan untuk di jabarkan kepada UPT dibawahnya.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di atas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, yakni

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal agar pelaksanaan kegiatan berjalan solid dan terintegrasi pada setiap kegiatannya, serta penyerapan anggaran terealisasi secara optimal;
2. Menyusun perencanaan anggaran secara lebih cermat, teliti dan cerdas;
3. Segera menyusun jadwal palang kegiatan secara lebih cermat setelah DIPA diterima;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja untuk mendukung keberhasilan program/kegiatan Balai;
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja untuk mendukung keberhasilan program /kegiatan Balai;
6. Untuk meningkatkan kualitas hasil pelatihan, perlu didukung desain, pola dan metodologi pelatihan yang sesuai dengan SKK/SKKNI;

7. Perlunya sosialisasi PK Kepala BBPP Kupang tahun 2020 kepada seluruh pejabat struktural dan pejabat pejabat fungsional widyaiswara, karena untuk tahun 2020 penilaian kinerjanya berdasarkan berdasarkan fisik output kegiatan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Potensi dan Permasalahan	7
1.4. Isu Strategis	15
1.5. Aspek Strategis Organisasi	15
1.6. Dukungan Anggaran	20
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	 21
2.1. Rencana Strategis.....	21
2.2. Perjanjian Kinerja	26
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	 28
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan	28
3.2. Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020	29
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020 – 2024	35
3.4. Realisasi Anggaran	39
3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	41
3.6. Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020 Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 dalam Aplikasi SMART	41
3.7. Hambatan dan Kendala	42
3.8. Rencana Aksi	43
 BAB IV. PENUTUP	 44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar prasarana dan sarana BBPP Kupang Tahun 2020.....	12
Tabel 2. Daftar tambahan sarana prasarana BBPP Kupang tahun 2020	13
Tabel 3. Rincian perubahan anggaran BBPP Kupang tahun 2020	20
Tabel 4. Daftar perjanjian kinerja BBPP Kupang tahun 2020	27
Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja	30
Tabel 6. Nilai Capaian setiap sasaran kinerja BBPP Kupang tahun 2020	34
Tabel 7. Capaian kinerja BBPP Kupang tahun 2020.....	35
Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020 Sampai dengan 2024	38
Tabel 9. Perkembangan realisasi serapan anggaran BBPP Kupang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020	39
Tabel 10. Pagu dan realisasi anggaran BBPP Kupang tahun 2020 (sampai dengan bulan Juni 2020)	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Deskripsi aparatur BBPP Kupang berdasarkan jenis kelamin	7
Gambar 2. Deskripsi aparatur BBPP Kupang berdasarkan golongan pangkat	8
Gambar 3. Deskripsi aparatur BBPP Kupang berdasarkan tingkat pendidikan.....	10
Gambar 4. Grafik Pola Serapan Anggaran BBPP Kupang per triwulan	40

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG TRIWULAN II TAHUN 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme; Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2020 BBPP Kupang mengelola anggaran sebesar Rp. 11.466.520.000,-

Realisasi serapan anggaran tahun 2020 Triwulan II mencapai Rp. 6.931.262.977,- atau 60,45%. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di BBPP Kupang pada tahun 2020 sampai Triwulan II adalah: 1) Revisi DIPA sebanyak 2 (dua) kali pada tahun anggaran 2020 mengakibatkan beberapa perubahan penting pada jumlah output yang dihasilkan, jenis kegiatan dan jadwal pelaksanaan. Meskipun perubahan anggaran berpengaruh terhadap capaian output, namun disisi lain revisi anggaran juga merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan anggaran yang tersisa secara optimal; dan 2). Renstra BBPP Kupang tahun 2020 - 2024 perlu selalu disosialisasikan dan dibahas secara umum di BBPP Kupang.

Menindaklanjuti permasalahan yang ada maka langkah antisipasi yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang adalah 1). Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal agar pelaksanaan kegiatan berjalan solid dan terintegrasi pada setiap kegiatannya serta penyerapan anggaran terealisasi secara optimal; 2). Menyusun perencanaan anggaran secara lebih cermat, teliti dan cerdas; 3). Segera menyusun jadwal palang kegiatan secara lebih cermat setelah DIPA diterima; 4). Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja untuk mendukung keberhasilan program/kegiatan Balai; 5). Untuk meningkatkan kualitas hasil pelatihan, perlu didukung desain, pola dan metodologi pelatihan yang sesuai dengan SKK/SKKNI; dan 6). Perlunya sosialisasi PK Kepala BBPP Kupang tahun 2020 kepada seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional widyaiswara. Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang senantiasa berusaha menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua capaian kinerja sasaran strategis dapat optimal.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang NTT Tahun 2020 dapat diselesaikan pada waktunya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 105/ Permentan/ OT.140/ 10/ 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang.

Tugas yang diemban oleh BBPP Kupang adalah melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi; mengembangkan model teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka good governance dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang NTT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pencapaian program yang telah dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang NTT adalah berupa realisasi fisik yang telah mencapai 100 % dan realisasi anggaran sebesar 60,45 %, pencapaian ini menunjukkan tingkat efisiensi sehingga output, outcome dan impact tercapai. Diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang NTT.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja BBPP Kupang pada tahun 2020 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran BBPP Kupang serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi pemerintah, swasta maupun petani. Besar harapan kami Laporan Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020 ini dapat memberikan gambaran kinerja BBPP Kupang dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Kupang, 07 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran

Drh. Bambang Haryanto, MM
NIP.19630707 1991 03 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Potensi dan Permasalahan	7
1.4. Isu Strategis	15
1.5. Aspek Strategis Organisasi	15
1.6. Dukungan Anggaran	20
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 21
2.1. Rencana Strategis.....	21
2.2. Perjanjian Kinerja	26
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	 28
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan	28
3.2. Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020	29
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020 – 2024	35
3.4. Realisasi Anggaran	39
3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	41
3.6. Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020 Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 dalam Aplikasi SMART	41
3.7. Hambatan dan Kendala	42
3.8. Rencana Aksi	43
 BAB IV. PENUTUP	 44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar prasarana dan sarana BBPP Kupang Tahun 2020.....	12
Tabel 2. Daftar tambahan sarana dan prasarana.....	13
Tabel 3. Rincian perubahan anggaran BBPP Kupang tahun 2020	20
Tabel 4. Perjanjian kinerja BBPP Kupang tahun 2020	27
Tabel 5. Hasil pengukuran kinerja BBPP Kupang tahun 2020	30
Tabel 6. Nilai capaian setiap sasaran strategis/sasaran kegiatan pada aplikasi e-SAKIP	34
Tabel 7. Capaian kinerja BBPP Kupang tahun 2020	35
Tabel 8. Perbandingan capaian kinerja BBPP Kupang tahun 2020 sampai 2024	38
Tabel 9. Perkembangan realisasi serapan anggaran BBPP Kupang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020	39
Tabel 10. Pagu dan realisasi anggaran BBPP Kupang tahun 2020 (sampai dengan bulan Juni 2020)	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Deskripsi aparatur BBPP Kupang berdasarkan jenis kelamin.....	7
Gambar 2. Deskripsi aparatur BBPP Kupang berdasarkan golongan pangkat....	8
Gambar 3. Deskripsi aparatur BBPP Kupang berdasarkan tingkat pendidikan ...	10
Gambar 4. Grafik pola serapan anggaran BBPP Kupang triwulan II tahun 2020...	40

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja tahun 2020 antara Kepala BBPP Kupang dengan Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pelatihan peternakan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang secara teknis di bawah Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. BBPP Kupang mengemban mandat sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 105/Permentan/OT.140/10/2013 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang adalah melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur peternakan, dituntut untuk menjadi lembaga pelatihan yang terpercaya dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pelatihan pertanian peternakan guna memantapkan Sumber Daya Manusia pertanian yang profesional.

Sebagai salah satu instansi pemerintah maka semua pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai BBPP Kupang harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicapai secara efektif, efisien dan transparan, khususnya kepada atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini wajib disusun sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan landasan hukum tersebut diatas maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Triwulan II Tahun 2020.

1.2 Tugas dan Fungsi

1.2.1. Organisasi dan Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBPP Kupang telah mengalami penyempurnaan dari Permentan Nomor : 17/Permentan/ OT.140/2/2007 tanggal 19 Pebruari Tahun 2007 ke Permentan Nomor : 105/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober Tahun 2013.

Dalam operasional kegiatan, BBPP Kupang didukung oleh 3 (tiga) unit kerja Eselon III dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

1. Bagian Umum
 - a. Sub bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Perlengkapan dan Instalasi
2. Bidang Program dan Evaluasi
 - a. Seksi Program dan Kerjasama
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
 - a. Seksi Pelatihan Aparatur
 - b. Seksi Pelatihan Non Aparatur
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing unit kerja Eselon III dan Kelompok Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, keuangan, perlengkapan, instalasi, dan sarana teknis. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, instalasi, dan sarana teknis

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga.
- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

- c. Subbagian Perlengkapan dan Instalasi mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, instalasi, dan sarana teknis.

Terjadi pergeseran tupoksi pada eselon IV dengan penyempurnaan Permentan Nomor: 105/Permentan/OT.140 /10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, pada fungsi Promosi dan Publikasi saat ini menjadi tugas pokok dan fungsi pada Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga yang sebelumnya di Seksi Program dan Kerjasama. Sementara pada kegiatan inkubator agribisnis yang sebelumnya di Subbagian Perlengkapan dan instalasi menjadi tugas pokok dan fungsi Seksi Pelatihan Non Aparatur menjadi kegiatan inkubator usahatani (IUT).

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerjasama, dan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang Peternakan, pengembangan kelembagaan pelatihan Peternakan swadaya, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Seksi Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur di bidang pertanian peternakan, serta pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pelaporan.

Terjadi pergeseran tupoksi pada eselon IV dengan penyempurnaan Permentan Nomor : 105/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, pada fungsi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan P4S saat ini menjadi tugas pokok dan fungsi pada Seksi Program dan Kerjasama yang sebelumnya pada Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di pengolahan hasil peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian peternakan, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur di bidang pengolahan hasil peternakan;
- b. Pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dan profesi bagi aparatur dan non aparatur di pengolahan hasil peternakan;
- c. Pemberian pelayanan penyelenggaraan pengembangan model dan teknik pelatihan teknis bagi aparatur dan non aparatur;
- d. Pengelolaan unit inkubator usaha tani.

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan terdiri dari:

- a. Seksi Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis dan profesi, serta pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur.
- b. Seksi Pelatihan Non aparatur mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan teknis bagi non aparatur di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani.

Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mengalami sedikit pergeseran di dalam Permentan Nomor: 105/Permentan/OT.140/10/2013, yaitu tertuang tugas pengembangan profesi dan inkubator usahatani dan hilangnya pengembangan pelatihan kewirausahaan secara spesifik di unit eselon IV pada Seksi Pelatihan Non Aparatur.

Kelompok **Jabatan Fungsional** terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Khusus Widyaiswara;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional Widyaiswara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian peternakan;
- b. Melakukan pelatihan fungsional di bidang pertanian peternakan bagi aparatur;
- c. Melakukan pelatihan teknis di bidang pasca panen pengolahan hasil peternakan bagi aparatur dan non aparatur peternakan dalam dan luar negeri;
- d. Melakukan pelatihan profesi di bidang pasca panen dan peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- e. Melakukan uji kompetensi di bidang pertanian peternakan;
- f. Melakukan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian peternakan;
- g. Melakukan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan dan pasca panen;
- h. Melakukan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
- i. Melakukan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- j. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 Tugas dan Fungsi

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Peternakan Nomor : 105/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober Tahun 2013 sebagai penyempurnaan Permentan Nomor : 17/Permentan/OT.140/02/2007 19 Pebruari 2007, tentang tugas pokok Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang adalah "Melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian".
- Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
 2. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
 3. Pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja (SKK) di bidang pertanian peternakan;
 4. Pelaksanaan pelatihan fungsional dibidang pertanian peternakan bagi aparatur;
 5. Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
 6. Pelaksanaan pelatihan profesi dibidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur;
 7. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
 8. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
 9. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak;
 10. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan peternakan swadaya;
 11. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
 12. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan dibidang pertanian peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
 13. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

14. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
15. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pelatihan peternakan;
16. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
17. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
18. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang

1.3. Potensi dan Permasalahan

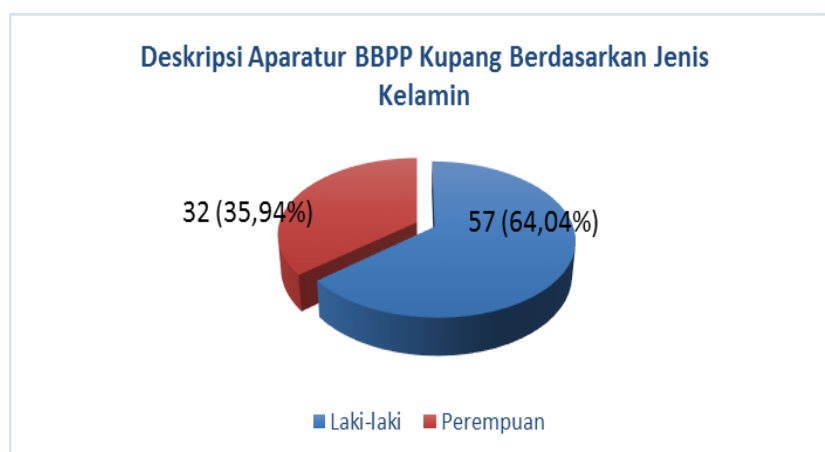
1.3.1. Potensi BBPP Kupang

a. Potensi Sumberdaya Manusia Peternakan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada tahun 2020 BBPP Kupang didukung oleh 89 aparat yang terdiri dari 60 orang pegawai PNS dan 29 orang THL dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data sampai dengan 30 Juni 2020, jumlah aparatur Peternakan di BBPP Kupang sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang, yang terdiri atas 32 (dua puluh dua) orang atau 35,94 % berjenis kelamin laki-laki dan 57 (lima puluh tujuh) orang atau 64,04 % berjenis kelamin perempuan. Adapun deskripsi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada gambar 1.



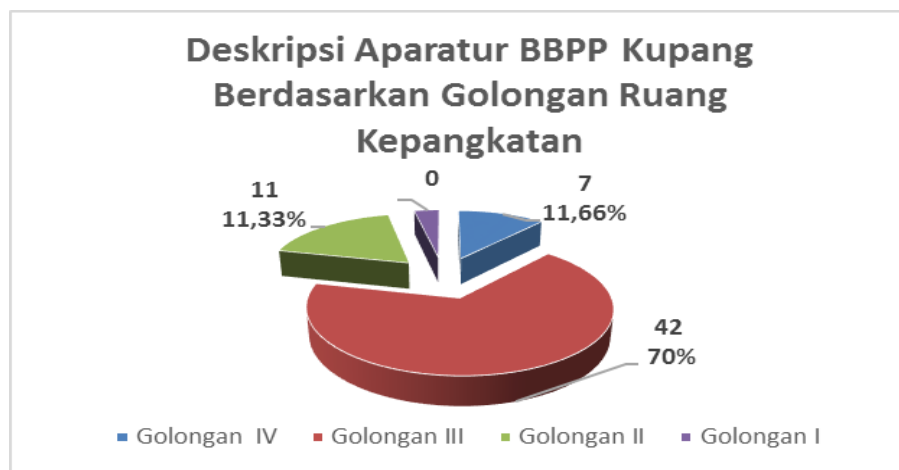
Gambar 1. Deskripsi aparatur BBPP Kupang berdasarkan jenis kelamin

**) Data Bagian Umum BBPP-Kupang 30 Juni 2020*

2. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, aparatur peternakan di BBPP Kupang terdiri dari golongan I sebanyak 0 (nol) orang atau 0%, golongan II sebanyak 11 (sebelas) orang atau 11,33%, golongan III sebanyak 42 (empat puluh dua) orang atau 70%, dan golongan IV sebanyak 7 (tujuh) orang atau 11,66%. Sebagai berikut :

No	Golongan	Ruang					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	I	0	0	0	0	0	0
2	II	2	0	6	3	0	11
3	III	9	17	9	7	0	42
4	IV	5	1	0	0	1	7
		16	18	15	10	1	60



Gambar 2. Deskripsi aparatur BBPP Kupang berdasarkan golongan ruang kepangkatan

**) Data Bagian Umum BBPP Kupang s.d 30 Juni 2020*

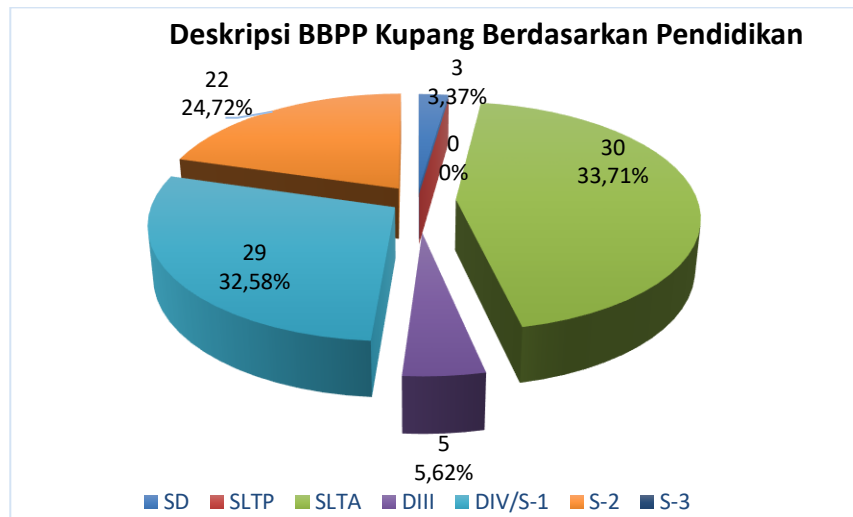
3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau dari tingkat pendidikan, aparatur BBPP Kupang yang berpendidikan SD sebanyak 3 (tiga) orang atau 3,37% SLTP 0 (nol) 0 %, SLTA sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau 33,71%, D3 sebanyak 5 (lima) orang atau 5.62%, D4/S1 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang atau 32,58%, S2 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang atau 24,72% dan S3 0 (nol) orang atau 0%.Sebagai berikut :

Komposisi Pegawai (PNS DAN THL) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jabatan/Status	Tingkat Pendidikan							Jumlah (orang)
	SD	SLTP	SLTA	DIII	DIV/S-1	S-2	S-3	
Struktural								
a. Eselon II						1		1
b. Eselon III					1	2		3
c. Eselon IV					4	3		7
Fungsional Tertentu								
a. Widyaiswara						8		8
b. Arsiparis				1				1
c.Calon Widyaiswara					3	4		7
Fungsional Umum	2		16	3	10	4		34
Tenaga Harian Lepas	1		14	1	11			27
	3	0	30	5	29	22	0	89

Gambar 3. Deskripsi aparatur BBPP Kupang berdasarkan tingkat pendidikan



**) Data Bagian Umum BBPP-Kupang s.d. 30 Juni 2020*

b. Potensi sarana dan prasarana

BBPP Kupang berada di atas areal seluas 83.100M² dengan rincian, bangunan kantor seluas 43.100M² dan lahan praktek seluas 40.000M², sedangkan untuk Bangunan Eks BPTP berada di area seluas 30.061M² dengan rincian untuk Bangunan 10.061 dan untuk sarana praktek 40.000M². Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan didukung oleh keragaan prasarana dan sarana pelatihan seperti pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Daftar prasarana dan sarana BBPP Kupang tahun 2020

a. Sarana

- 1) Instalasi ayam potong
- 2) Instalasi Biogas
- 3) Instalasi nutrisi dan pakan ternak
- 4) Instalasi kesehatan hewan
- 5) Instalasi pengolahan limbah
- 6) Rumah potong hewan
- 7) Perpustakaan.

b. Prasarana

- 1) Ruang kelas yang dilengkapi dengan fasilitas audio visual, LCD Proyektor Multimedia, TV, *Whiteboard* dan AC yang terdiri dari 2 (dua) ruang kelas dengan kapasitas 30 orang per kelas
- 2) Ruang perkantoran meliputi ruang kepala balai, ruang tamu/*lobby*, ruang bidang program dan evaluasi, ruang penyelenggaraan pelatihan, ruang umum terdiri dari ruang sub bagian kepegawaian dan rumah tangga, ruang sub bagian perlengkapan, ruang Subbag Keuangan, ruang panitera, serta ruang Widyaiswara.

3) Kamar dan guest house

Tabel 1. Daftar prasarana dan sarana Kamar dan Guest House

No	Rincian	Jumlah/Luas	Kapasitas	Keterangan
1.	Bangunan Gedung kantor Parmanen	5 unit	-	-
2.	Ruangan Perpustakaan	1 unit	30 orang	-
3	Ruangan Widyaiswara	1 unit	15 orang	
4.	Ruang secretariat	1 unit	2 orang	-
5	Ruang Kelas	2 unit	60 orang	-
6	Bangunan Gedung Laboratorium Parmanen	2 Unit	-	Terdiri dari :
	a. Instalasi /Laboratorium pengolahan hasil peternakan	1 unit	30 rang	
	b. Instalasi kesehatan hewan	1 unit		
7.	Bangunan Gedung Pertemuan parmanen	7 unit	200 orang	-
8.	Asrama	1 unit		Jumlah keseluruhan kapasitas/daya tampung = 126 orang
	a. Mawar	10 kamar	30 orang	
	b.Melati	6 kamar	11 orang	
	c.Bougenville	10 kamar	30 orang	
	d.Anggrek	12 kamar	30 orang	
	e.Cendana	10 kamar	20 orang	
9.	<i>Guest House</i>	1 unit		Jumlah keseluruhan kapasitas/daya tampung = 14 orang
	a. Gaharu	4 kamar	8 orang	
	b.Flamboyan	4 kamar	6 orang	
10.	<i>Screen House</i>	2 unit	-	
11.	Lahan Praktek	3,5 Ha	-	Pemanfaatan :
				a. Tanaman Pakan Ternak
				b. Koleksi tanaman pakan ternak
12.	Kendaraan roda empat	9 unit	-	-
13	Kendaraan roda enam	1 unit		

14	Kendaraan roda tiga	4 unit	-	-
15	Kendaraan roda dua	5 unit	-	-
16	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	1 unit	-	-
17	Rumah Dinas	25 unit	-	-
18	Genset/Rumah Genset	1 unit	-	-
19	Dapur	1 unit	-	-
20	Tempat Parkir	3 unit	-	-

*) *Data Bagian Perlengkapan dan Instalasi BBPP-Kupang s.d 30 Juni 2020*

Pada tahun anggaran 2020 juga dilakukan penambahan prasarana dan sarana seperti terlihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Daftar tambahan sarana tahun 2020

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Gedung Pemotong Hewan Permanen	1 Unit
2	Lemari kayu	4 buah
3	Rak kayu	12 Buah
4	Meja Kerja kayu	1 Buah
5	Backdrop TV/Wardrobe	1 Unit
6	AC Split	1 Buah
7	Televisi	1 Buah
8	lampu	1 Buah
9	Cooler (alat Laboratorium Lapangan	1 Buah
10	Chest Freezer	1 Buah

*) *Data Bagian Perlengkapan dan Instalasi BBPP-Kupang*

- 4) Sarana penunjang, terdiri dari lapangan bulu tangkis, tenis meja, Masjid Almutahdin, rumah dinas, kebun percobaan/koleksi, lahan rumput (Depan dan Belakang), tempat parkir mobil dan motor dan layanan internet 24 jam.
- 5) *Display* dan *outlet* sebagai Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) untuk sarana tempat pemasaran/*display* produk-produk hasil ternak seperti, pengolahan daging sapi/ayam dan hasil ikutannya dan juga sekaligus sebagai tempat konsultasi agribisnis serta untuk promosi kepada masyarakat umum.

1.3.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya Aparatur dan Non Aparatur Peternakan sebagai berikut:

- Prasarana dan sarana kepelatihan belum lengkap seperti peralatan yang ada di laboratorium pakan (grinder), kandang pedet sapi dan kandang kambing.

1.4. Isu strategis

Identifikasi terhadap isu strategis dalam kurun waktu lima tahun ke depan memicu penyusunan strategis perkembangan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur Peternakan. Isu strategis pembangunan Peternakan, yaitu : a). Rekrutmen peserta pelatihan belum menjawab kebutuhan wilayah (peserta yang mengikuti diklat sekedar untuk mendapat sertifikat); b). Peserta diklat yang ditugaskan tidak sesuai dengan persyaratan; c). Waktu penyelenggaraan pelatihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran; d). Perlu dikembangkan pelatihan yang mendekatkan pengguna, melalui kerjasama dengan BPP di Kabupaten dan Balai Diklat Daerah; e). Hasil pelatihan belum banyak yang diterapkan ditingkat pengguna; f). Waktu penyelenggaraan diklat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Hasil identifikasi isu strategis tersebut perlu dukungan kapasitas sumberdaya manusia pertanian baik aparatur maupun non aparatur agar lebih menguasai teknologi dan penerapan inovasi teknologi terbaru pada 7 komoditas strategis yang menjadi target Kementerian Pertanian. Peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap/kompetensi SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan.

1.5. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi yang menjadi bahan acuan analisis, terdiri dari aspek strategis internal dan eksternal baik yang bersifat positif maupun negatif. Aspek internal positif, yaitu kekuatan (*strength*) dan lingkungan internal negatif, yaitu kelemahan (*weaknesses*), sedangkan aspek eksternal positif, yaitu peluang (*opportunities*) dan aspek eksternal negatif, yaitu tantangan (*threats*). Secara rinci kelompok komponen tersebut, adalah:

1.5.1. Kekuatan (*strength*)

- a. Dari aspek kelembagaan kekuatan yang dimiliki adalah adanya perubahan mandat balai berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia;
- b. Terakreditasinya Jenis Pelatihan bidang Agribisnis Sapi Potong dan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak;

- c. Telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu
- d. Adanya perubahan kegiatan diklat yang semula hanya agribisnis peternakan dan teknologi lahan kering, menjadi lebih luas lagi yaitu pelatihan teknis, kewirausahaan dan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- e. Sumberdaya manusia Widyaiswara yang sudah berpendidikan S2 adalah sebagai berikut bidang pertanian 2 orang, bidang peternakan 4 orang, bidang pengolahan hasil 2 orang. Dan calon widyaiswara yang adalah berpendidikan S2 dan dokter hewan sebanyak 7 (tujuh) orang;
- f. Pola, desain dan metodologi pelatihan yang tepat sesuai kebutuhan sasaran calon peserta dengan inovasi teknologi atau berbasis elektronik;
- g. Jejaring kerjasama yang baik dengan lembaga, instansi, praktisi dan petani sukses, digunakan sebagai lokasi praktek lapangan maupun magang serta narasumber/fasilitator/ instruktur;
- h. Sebagai tempat uji kompetensi (TUK) sertifikasi profesi bagi penyuluh Peternakan/PP – PNS dan sertifikasi bagi petani peternak
- i. Penggunaan website sudah merata di Balai sehingga memungkinkan untuk pengembangan pelatihan berbasis Informasi Teknologi (IT).

1.5.2. Kelemahan (*weaknesses*)

- a. Belum seluruh pelatihan, dilaksanakan dengan metoda/pola pelatihan berbasis kompetensi *competency based training* (CBT), sehingga pengembangan model pelatihan belum maksimal;
- b. Prasarana dan sarana yang belum optimal;
- c. Kondisi widyaiswara dan staf baik kuantitas maupun kualitas belum optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- d. Penataan pengembangan kelembagaan belum sepenuhnya mengacu pada *master plan* dan *road map* pengembangan balai;
- e. Belum terakreditasinya lembaga pelatihan BBPP Kupang oleh Pusat Pelatihan Pertanian , BPPSDMP;
- f. Belum proporsionalnya jumlah sumberdaya manusia yang menyelenggarakan pelatihan dengan tenaga/sumberdaya manusia penunjang kepelatihan;
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana balai sebagai tempat uji kompetensi (TUK)
- h. Terbatasnya lahan praktek di BBPP Kupang;

1.5.3. Peluang (*opportunities*)

Peluang (*opportunity*) yang harus dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ke depan antara lain :

a. Otonomi Daerah

Sesuai dengan arah reformasi pembangunan yang mengedepankan kreativitas rakyat dan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 2004 dan dijabarkan dalam PP No.25 tahun 2000 Kementerian Pertanian akan mempercepat desentralisasi pembangunan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dan pelaku ekonomi di daerah untuk mengembangkan kreativitasnya sebagai pelaku utama pembangunan sistem agribisnis. Ada 3 hal pokok yang akan difokuskan untuk mempercepat proses desentralisasi ini yaitu : (a) meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan sistem agribisnis, (b) menangani aspek-aspek pembangunan sistem agribisnis yang menyangkut kepentingan berbagai daerah dan hal-hal yang tidak efisien, (c) menangani dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ekonomi baik sektoral, makro ekonomi, perdagangan internasional maupun kerjasama internasional; Dengan meningkatkan kemampuan daerah dalam membangun pertanian serta didukung oleh kebijakan ekonomi kondusif, diharapkan akan menumbuhkan agribisnis daerah yang berdaya saing sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah.

b. Peluang Kerjasama Pelatihan

Sudah terjalinnya kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait, Balai Diklat, Koperasi, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur dan Universitas Nusa Cendana, terutama dukungan tenaga pelatih/fasilitator dalam bidang peternakan dan teknologi lahan kering.

c. Kebijakan Pembangunan SDM Pertanian

Kebijakan strategis pengembangan sumberdaya manusia pertanian yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dengan berpedoman kepada program pembangunan pertanian secara keseluruhan.

d. Adanya lembaga diklat daerah, Balai Diklat Pertanian (BDP) dan

lembaga pelatihan/magang swadaya (P4S) yang menjadi binaan/mitra, untuk dikembangkan dan diberdayakan

Kebijakan strategik Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian meliputi: 1). Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia pertanian; 2).Mengoptimalkan fungsi kelembagaan pertanian; 3).Membangun sistem pengembangan sumberdaya manusia pertanian; 4).Mengembangkan piranti lunak (soft ware) dan piranti keras (hard ware) pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

Untuk mengimplementasikan kebijakan strategik pengembangan sumberdaya manusia pertanian perlu dirumuskan langkah-langkah operasional yang sifatnya sinergis dan komprehensif dalam bentuk kebijakan operasional pengembangan sumberdaya manusia yaitu : 1). Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendekatan sistem pengembangan individu, pengembangan karier, dan pengembangan organisasi;2). Melaksanakan revitalisasi sistem aparatur dan sistem kelembagaan pertanian berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta sesuai dengan peta kewenangan pusat dan daerah; 3). Memperkuat mekanisme keterkaitan sistem kelembagaan pertanian melalui optimalisasi fungsi penelitian, pendidikan dan pelayanan kelembagaan pertanian; 4). Mendorong tumbuh kembangnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sistem agribisnis berbasis perdesaan dengan memacu pemanfaatan teknologi spesifik lokalita, dan pengembangan jejaring kerjasama kemitraan antar kelembagaan pertanian.

1.5.4. Tantangan (*threats*)

A. Globalisasi

- a. Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi dunia Peternakan karena berdampak terhadap lingkungan, produktifitas dan ketahanan pangan nasional. Disamping itu petani masih sangat minim memahami proses adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak sistemik. Kurangnya informasi tentang perubahan iklim dapat menghambat optimalisasi hasil produk pertanian peternakan dalam skala makro, sehingga sering mengalami resiko gagal panen;.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan sumberdaya penyelenggara pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat nasional dan internasional;

- c. Adanya tuntutan peningkatan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi melalui kualifikasi manajemen yang akuntabel;
- d. Perencanaan ditetapkan/ditentukannya Balai pelatihan berskala internasional;

Strategi pendekatan dan metodologi pendidikan dan pelatihan harus dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian tantangan yang harus dijawab Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, antara lain ialah:

1. Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang melaksanakan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan dibidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian, hal ini berimplikasi bahwa diperlukannya SDM Widyaiswara dengan kemampuan yang lebih spesifik untuk mendukung wilayah kerja regional, Nusa Tenggara Timur dan Nasional;
2. Meningkatnya kebutuhan akan SDM yang berkualitas (mumpuni dan berkarakter) akibat rendahnya "*Human Development Indeks*" (HDI);
3. Tuntutan akan pemenuhan produksi pertanian dengan upaya peningkatan produktivitas dan dampak penciptaan lahan pertanian;

1.6. Dukungan Anggaran

Untuk melaksanakan program peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian tahun 2020, BBPP Kupang memperoleh alokasi anggaran senilai **Rp. 11.466.520,-** Anggaran tersebut selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan anggaran di Kementerian Pertanian. Pada tahun 2020 BBPP Kupang telah melakukan 2 (dua) kali revisi DIPA. Adapun kronologis perkembangan alokasi pagu BBPP Kupang disajikan pada tabel 2.

Tabel 3. Rincian Perubahan Anggaran BBPP Kupang 2020

No	Uraian	Bulan	Anggaran (Rp)
1.	DIPA REVISI IV (RK-AKL)	29 april 2020	14.048.984.000
2.	DIPA Revisi V (RK-AKL)	19 Juni 2020	11.466.520.000
	DIPA MURNI BBPP KUPANG 2020		11.466.520.000

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategi (Renstra)

Rencana strategi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang tahun 2020 - 2024 disusun dengan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang selama 5 tahun kedepan (2020-2024) adalah “Terwujudnya Balai Besar Pelatihan Peternakan yang handal dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia Pertanian yang profesional, berjiwa wirausaha dan berwawasan global dan berdaya saing berorientasi bioindustri”.

2.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan manajemen, metode, model, teknik diklat fungsional dan diklat teknis bidang ternak potong bagi aparatur dan non aparatur;
- b. Mengembangkan manajemen, metode, model, teknik diklat teknis bidang teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur ;
- c. Mengembangkan kelembagaan diklat peternakan swadaya
- d. Mengembangkan diklat kewirausahaan bagi non aparatur pertanian
- e. Mengembangkan profesionalisme petugas dan widyaiswara sesuai dengan kompetensinya.
- f. Mengembangkan unit usaha melalui Unit Inkubator Agribisnis dalam rangka peningkatan kompetensi tenan.
- g. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam kediklatan dengan instansi lingkup pertanian, perguruan tinggi, LSM, swasta, di bidang peternakan dan lembaga terkait lainnya.
- h. Mengembangkan pengelolaan administrasi umum, administrasi diklat dan optimalisasi sarana dan prasarana ;

2.1.3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang selama lima tahun kedepan, adalah :

- a. Memenuhi tuntutan kebutuhan kediklatan secara kuantitatif dan kualitatif agar pelaksanaan pelatihan berjalan dengan optimal;
- b. Menyediakan aparat yang mampu mendampingi, memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
- c. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan pelatihan;
- d. Menumbuh-kembangkan jejaring kerjasama diklat dengan semua pihak yang berkepentingan ;
- e. Meningkatkan peran dalam upaya pencapaian 4 (empat) target utama pembangunan pertanian;
- f. Menjadikan Balai sebagai Inkubasi Agribisnis (IA) dan sebagai desiminotor teknologi pertanian bidang peternakan;

2.1.4. Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai tujuan organisasi maka memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang dibuat merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran disusun oleh organisasi dengan berdasarkan pandangan dari pimpinan organisasi:

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mengembangkan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mengacu pada tujuan kedepan yang ingin dicapai oleh Balai adalah sebagai berikut:

- Mendukung upaya-upaya pengembangan kawasan peternakan di wilayah kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang (11 Propinsi di Indonesia Timur)
- Mengembangkan program diklat keahlian dan berwawasan agribisnis mendukung 4 (empat) target utama pembangunan pertanian ;
- Mendukung program pengembangan desa sentra sentra pembibitan ternak (*village breeding center*);
- Mendukung upaya-upaya konservasi hutan, tanah dan air.
- Mendukung visi pembangunan pertanian 2016-2045 yaitu “ terwujudnya system pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika”.
- Menghasilkan purnawidya yang mampu membaca peluang pasar, berkomunikasi, menyusun perencanaan usaha tani dan menerapkannya;
- Mendukung pelatihan bagi pengelola P4S, LM3 dan Pengurus Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya.
- Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang dilakukan melalui :
 1. Pemantapan sistem penyelenggaraan pelatihan
 - 1.1 Pemantapan kelembagaan pelatihan
 - 1.2 Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian
 - 1.3 Peningkatan mutu penyelenggaraan
 - 1.4 Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan
 - 1.5 Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan
 2. Pemberdayaan kelembagaan pelatihan swadaya

- 2.1 Registrasi dan legalisasi lembaga pelatihan swadaya
- 2.2 Standarisasi, akreditasi dan fasilitasi lembaga pelatihan swadaya
- 2.3 Pengembangan kerjasama teknis dan jejaring kerja pelatihan pertanian

b. Strategi Pelayanan Kerjasama

- Peningkatan kinerja pelayanan kerjasama (kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan) sesuai tugas fungsi aparatur lingkup BBPP;
- Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan kerjasama;
- Penilaian indeks kepuasan masyarakat secara periodik;
- Standarisasi persyaratan pelayanan teknis dan administrasi kerjasama yang diperlukan;
- Penetapan biaya pelayanan kerjasama yang transparan, akurat dan akuntabel;
- Peningkatan kenyamanan sarana prasarana dan keamanan lingkungan;
- Penyiapan 1 (satu) unit kerjasama internasional.

2.1.5. Program dan Kegiatan BBPP Kupang

Program pada dasarnya merupakan kumpulan rencana kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang baik akan menunjukkan pada hasil-hasil yang diinginkan. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran serta visi dan misi.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh, maka tugas pengembangan sumberdaya manusia pertanian, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2020 – 2024 dilaksanakan melalui program:

1. Pemantapan Kelembagaan Pelatihan
2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kepelatihan Pertanian
3. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan
4. Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan Pertanian
5. Pemberdayaan Kelembagaan Petani
6. Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) No. 53 / 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui PK terwujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan kedua peraturan yaitu Perpres No. 29/2014 dan Permen PAN&RB No. 53/2014 tersebut, perjanjian kinerja BBPP Kupang tahun 2020 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*) dan dapat dipantau dan dikumpulkan.

Dari uraian tersebut diatas, maka dokumen PK BBPP Kupang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala BBPP Kupang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Adapun PK BBPP kupang Tahun 2020 tersaji pada tabel 4.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
1.	Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	60	%
2.	Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan pada layanan priman Peternakan Kupang yang efektif, efisien, dan berorientasi	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	94,45	Nilai
3	Terkelolanya anggaran BBPP Kupang yang akuntabel dan berkualitas	Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh ITJEN	80	%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. Dokumen penetapan kinerja merupakan tolok ukur perencanaan, yang menjadi materi utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi.

Gambaran kinerja BBPP Kupang Tahun 2020 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktifitas, sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon II menggunakan *lag indicator*.

3.2 Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020

Capaian Kinerja Organisasi pada BBPP Kupang dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi institusi. Hasil pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan dokumen penetapan kinerja (Performenc contract /agreement) tahun 2020 antara Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang dengan Kepala BPPSDMP yang telah ditandatangani.

PK tersebut berisi sasaran strategis, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) serta target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020.

Evaluasi kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja BBPP Kupang sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continous improvement*) dapat terwujud. Pencapaian kinerja BBPP Kupang pada tahun 2020 secara ringkas disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil pengukuran kinerja BBPP Kupang tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi				
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-rata Tahun 2020
1	Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	60 %	60 %	60%			60%
2	Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan peternakan Kupang yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi Birokrasi Balai Besar Peternakan Kupang	94.45 Nilai	94.45 Nilai	94,45 Nilai			94.45 Nilai
3	Terkelolanya anggaran BBPP Kupang yang akuntabel dan berkualitas	Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan Balai Besar Peternakan Kupang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inpektorat Jenderal	80%	80 %	80 %			80%

Berdasarkan pengukuran kinerja yang tersaji pada tabel 5 terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan yang harus dicapai Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang pada tahun 2020, Capaian ketiga sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional”

Pada sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional” diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya. Hasil penilaian (assessment) peserta pelatihan pertanian dan uji kompetensi disektor pertanian, sumber data bidang penyelenggara diklat. Sampai dengan triwulan II realisasi peserta pelatihan sebanyak 60 orang untuk pelatihan teknis non aparatur (kegiatannya secara e-Learning). Sedangkan target baik Aparatur maupun Non Aparatur sebanyak 994 orang realisasi secara fisik sudah mencapai 100%.

2. Terwujudnya “Birokrasi Balai Besar Pelatihan peternakan Kupang yang efektif,efisien dan berorientasi pada layanan prima” Pada sasaran kegiatan “ Terwujudnya Birokrasi BBPP kupang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” diukur menggunakan indikator kinerja kegiatan “Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BBPP Kupang”.

Sumber data dari bagian umum Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang tahun 2020.

3. Sasaran kegiatan "Terkelolanya anggaran BBPP Kupang yang akuntabel dan berkualitas"

Pada sasaran kegiatan "Terkelolanya anggaran BBPP Kupang yang akuntabel dan berkualitas" diukur menggunakan indikator kinerja kegiatan "Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan BBPP Kupang yang ditindak lanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh itjen".

Sumber data dari bagian umum Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang tahun 2020.

Dari hasil pengukuran capaian PK yang tersaji pada tabel 5, maka berikut disajikan nilai capaian setiap sasaran strategis pada setiap triwulan. Nilai tersebut diambil dari aplikasi e-SAKIP yang datanya selalu di *update* per triwulan.

Tabel 6. Nilai capaian setiap sasaran strategis/sasaran kegiatan pada aplikasi e-SAKIP

No	Sasaran Strategis	Realisasi				
		TW I (%)	TW II (%)	TWIII (%)	TW IV (%)	Rata-rata Tahun 2020 (%)
1	Meningkatnya kualitas Sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	100.00	100			100
2	Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan peternakan Kupang yang efektif,efisien dan berorientasi pada layanan prima	100,00	100			100
3	Terkelolanya anggaran BBPP Kupang yang akuntabel dan berkualitas	100,00	100			100
	Nilai Capaian Kinerja	100	100			100

Dari tabel 7 diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%, hal ini berarti termasuk kategori "sangat baik".

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Capaian kinerja BBPP Kupang tahun 2020 disajikan pada tabel 6

Tabel 7. Capaian kinerja BBPP Kupang tahun 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2020		Realis asi	% Capaian	
		Vol	%	Vol	%	
Mantapnya Sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian, daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda, pelibatan perempuan petani/pekerja dan inkubator agribisnis mendukung kedaulatan swasembada pangan						
	1.Pelatihan Teknis					
	Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan Teknis	330	100	330	100	100
	Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan teknis	60	100	60	100	100
	2. Pelatihan Fungsional					
	Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan Fungsional	60 Org	100	-	-	-
	1. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					
	Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	30	100	30	100	100
	4.Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian					
	Jumlah aparatur Aparatur pertanian yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian	270	100	270	100	100
	5.Pelatihan Bisnis Kewirausahaan					
	Jumlah Non Aparatur pertanian yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan Bisnis Kewirausahaan	180	100	0	0	0

6.Pelatihan tematik Peternakan 3 hari					
Jumlah Non Aparatur pertanian yang meningkat kapasitasnya melalui Pelatihan tematik Peternakan 3 hari	304	100	304	100	100
Penumbuhan dan Penguatan Kewirausahaan P4S					
Terfasilitasinya pelaksanaan Kegiatan Pembinaan P4S	6	100	6	100	100
Layanan Dukungan Manajemen Satker					
Terfasilitasinya Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	13	100	6	50	50
Terfasilitasinya Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi	2	100	1	50	50
Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan dan perbendaharaan	1	100	1	100	100
Terfasilitasinya Pengelolaan Kepegawaian	2	100	1	50	50
LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL (base line)					
Terpenuhinya Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2	100	1	50	50
Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2	100	1	50	50
Terselesaikan pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan	1	100	1	100	100
LAYANAN PERKANTORAN					
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan pegawai	12	100	6	50	50
Terpeliharanya Operasional dan Pemeliharaan kantor	12	100	6	50	50

untuk capaian kinerja pada indikator “jumlah layanan pendidikan dan pelatihan” tidak diikut sertakan dalam menghitung capaian kinerja yang dibandingkan dengan Renstra, dikarenakan pada Renstra tidak terdapat indikator kinerja tersebut.

Tahun 2020 merupakan tahun awal Renstra 2020 - 2024, artinya pada tahun kelima (tahun 2024) target sasaran yang tercantum didalam Renstra harus tercapai maksimal 100%. Adapun capaian kinerja tahun 2020 sampai dengan 2024 dibandingkan dengan Renstra 2020 - 2024 tersaji pada tabel 9.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	1	Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	60	60	%	65		%	70		%	75		%	80		%
Terwujudnya Birokrasi BBPP Kupang yang efektif,efisien dan berorientasi pada layanan prima	2	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BBPP Kupang	94,45	94,45	Nilai	94,70		Nilai	94,95		Nilai	95,20		Nilai	95,45		Nilai
Terkelolanya anggaran BBPP Kupang yang akuntabel dan berkualitas	3	Persentase Rekomendasi Reviu laporan keuangan BBPP Kupang yang ditindaklanjuti	80	80	%)	80		%)	90		%)	90		%)	100		%)

		terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh ITJEN															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 8. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 sampai dengan 2024
 Perbandingan Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020 – 2024
 Capaian kinerja BBPP Kupang tahun 2020 disajikan pada table 8. diatas

3.4. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan program peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian tahun 2020, BBPP Kupang memperoleh alokasi anggaran senilai Rp. 11.466.520.000-, yang digunakan untuk membiayai kegiatan - kegiatan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Sampai dengan triwulan kedua 2020, realisasi anggaran BBPP Kupang sebesar Rp. 6.931.262.977; atau 60,45 % dengan sisa anggaran senilai Rp 4.535.257.023 (Juni 2020)

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka secara proporsional angka realisasi serapan anggaran pada tahun 2020 tampak naik. Adapun perkembangan realisasi serapan anggaran BBPP Kupang selama 5 tahun terakhir seperti tampak pada tabel 9.

Tabel 9. Perkembangan realisasi serapan anggaran BBPP Kupang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
2016	18.059.627.556	8.059.627.556	95,09
2017	17.122.989.000	16.744.140.000	97,79
2018	15.421.317.000	15.039.163.963	97,52
2019	14.479.986.000	14.336.961.572	99,01
2020	11.466.520.000	6.931.262.977	60,45

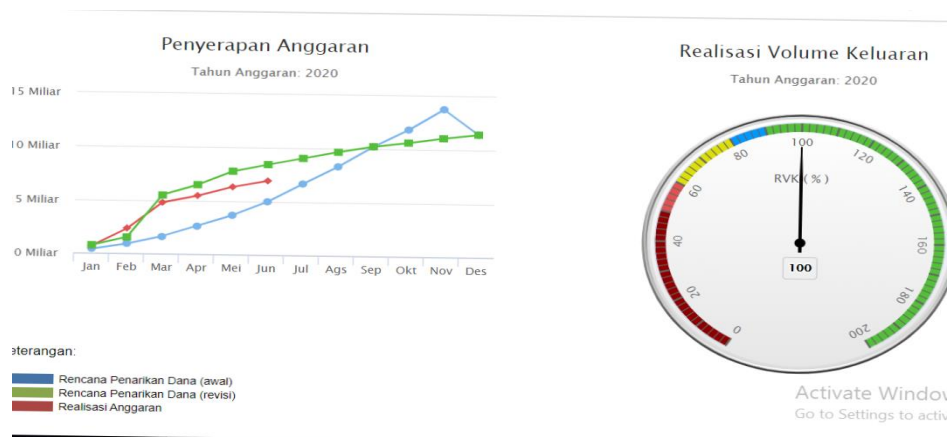
Dari tabel 9 diketahui bahwa pagu anggaran BBPP Kupang tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019.

Dari tabel 9 diketahui bahwa pagu anggaran BBPP Kupang tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran DIPA BBPP Kupang yang terbesar berada pada tahun 2016 (Rp. 18.059.627.556), sedangkan anggaran terkecil pada tahun 2020 (Rp. 11.466.520.000) Sedangkan secara prosentase realisasi anggaran terkecil pada tahun 2016 (95,09%) tertinggi pada tahun 2019 99,01%) Untuk realisasi anggaran tahun 2020 masih menunggu penyelesaian pada akhir desember 2020

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran BBPP Kupang Tahun 2020 (sampai dengan bulan Juni 2020)

Indikator Sasaran Program	Target /Pagu	Realisasi	%
1810.001 Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian Mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian (Orang)	2.247.010.000	2.171.458.545	96,64
1810.003 Penumbuhan dan Penguatan P4S (Unit)	131.800.000	131.800.000	100
1810.006 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	439.626.000	243.175.100	55,31
1810.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	994.146.000	776.900.000	78,15
1810.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	7.490.093.000	3.469.087.832	46,32

Tabel 12 menunjukkan bahwa presentase capaian target pagu anggaran BBPP Kupang tahun 2020 tertinggi pada Penumbuhan dan penguatan P4S 100 % sedangkan terendah adalah Layanan Perkantoran 46,32 % .



Gambar 4. Grafik pola serapan anggaran BBPP Kupang triwulan II tahun 2020

3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian realisasi anggaran BBPP Kupang triwulan II tahun 2020 sebesar Rp. 6.931.262.977,- atau (60,45%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.466.520.000,-. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Anggaran No: PER-2/AG/2017 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, bahwa pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian keluaran (output) kegiatan.

Sedangkan pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran (output) kegiatan. Pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L difasilitasi melalui aplikasi Sistem Monitoring Kinerja Anggaran Terpadu (SMART).

3.6. Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2020 Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 dalam Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu)

Menurut PMK 214 tahun 2017, capaian kinerja satuan kerja diukur dengan 4 indikator, yaitu 1). Penyerapan anggaran; 2). konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan; 3). Capaian keluaran kegiatan; dan 4). Efisiensi. Dari keempat indikator tersebut sesuai aplikasi SMART yang telah tersaji pada gambar 4 di atas, capaian kinerja BBPP Kupang tahun 2020 sebesar 17,58% dengan

kategori “baik”. Adapun capaian masing-masing indicator tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi anggaran BBPP Kupang triwulan II tahun 2020 sebesar 60,45% atau sebesar Rp. 6.931.262.977,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.466.520.000-;
- b. Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan awal sebesar 0%.
- c. Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan akhir sebesar 70,96%.
- d. Konsistensi ini dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana komulatif.
- e. Capaian keluaran kegiatan sebesar 0%
Capaian keluaran (output) kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometric dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric perbandingan antara capaian dan target indikator.

3.7. Hambatan dan Kendala

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sudah berjalan lancar, namun masih mengalami hambatan/kendala, yaitu:

1. Revisi DIPA sebanyak 2 (dua) kali pada triwulan II tahun anggaran 2020 mengakibatkan beberapa perubahan penting pada jumlah *output* yang dihasilkan, jenis kegiatan dan jadwal pelaksanaan. Meskipun pengurangan anggaran berpengaruh terhadap capaian output, namun disisi lain revisi anggaran juga merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan anggaran yang tersisa secara optimal;
2. Renstra BBPP Kupang tahun 2020 - 2024 belum disosialisasikan dan dibahas secara umum di BBPP Kupang menunggu renstra Puslatan untuk di jabarkan kepada UPT dibawahnya;

3.8. Rencana Aksi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di atas, maka upaya dan tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal agar pelaksanaan kegiatan berjalan solid dan terintegrasi pada setiap kegiatannya, serta penyerapan anggaran terealisasi secara optimal;
2. Menyusun perencanaan anggaran secara lebih cermat, teliti dan cerdas;
3. Segera menyusun jadwal palang kegiatan secara lebih cermat setelah DIPA diterima;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja untuk mendukung keberhasilan program/kegiatan Balai;
5. Untuk meningkatkan kualitas hasil pelatihan, perlu didukung desain, pola dan metodologi pelatihan yang sesuai dengan SKK/SKKNI;
6. Perlunya sosialisasi PK Kepala BBPP Kupang tahun 2020 kepada seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional widyaiswara, karena untuk tahun 2020 penilaian kinerjanya berdasarkan capaian fisik output kegiatan.

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) BBPP Kupang tahun 2020, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi BBPP Kupang selama tahun 2020. Pada tahun bersangkutan, BBPP Kupang mempertanggungjawabkan target-target pencapaian sasaran kegiatan yang telah disepakati oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Peternakan dan Kepala BBPP Kupang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun dari pengukuran kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat pada realisasi serapan anggaran mencapai 60,45% atau sebesar Rp 6.931.262.977,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 11.466.250.000,-

B. Rencana Tindak Lanjut

Menindaklanjuti permasalahan yang ada maka langkah antisipasi yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang adalah 1). Penyempurnaan Rencana Strategis sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan tetap mengacu pada renstra Pusat Pelatihan Pertanian; 2). Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal agar pelaksanaan kegiatan berjalan solid dan terintegritas pada setiap kegiatannya serta penyerapan anggaran terealisasi secara optimal; 3). Segera menyusun jadwal palang kegiatan secara lebih cermat setelah DIPA diterima; 4). Menyusun perencanaan anggaran secara lebih cermat, teliti dan cerdas; 5). Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja untuk mendukung keberhasilan program/kegiatan Balai; Dengan mempertahankan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2020, disertai dengan antisipasi permasalahan yang sama di tahun mendatang, serta mampu meningkatkan capaian kinerjanya.

Kupang, 07 Juli 2020
Kabid Program dan Evaluasi

Dedih Zaenudin, S.Sos., MM
NIP. 19671229 199903 1 001

Lampiran